



# PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax. (0252) 201001 - 201102  
RANGKASBITUNG 42312

## KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 900/Kep.39 -Bapelitbangda/2022  
Lampiran : 1 (satu) lembar

Tentang


PEMBENTUKAN TIM KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA  
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, dipandang perlu untuk membentuk Tim Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Kabupaten Lebak Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak tentang Tim Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Kabupaten Lebak Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPELITBANGDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 574);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 9 Seri E);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20219);

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPELITBANGDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 59);


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Kabupaten Lebak Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Kabupaten Lebak Tahun 2022 adalah melaksanakan koordinasi dalam penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia di Kabupaten Lebak.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPELITBANGDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO, AP.M.Si  
NIP. 19750720 199412 1 002

Tembusan:

1. Bupati Kabupaten Lebak
2. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
4. Kepala BKAD Kabupaten Lebak

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA BAPELITBANGDA	1/15
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH LEBAK

Nomor : 900/Kep.39-BAPELITBANGDA/2022

Tanggal : 31 Januari 2022

Tentang : Pembentukan Tim Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Kabupaten Lebak Tahun 2022

SUSUNAN TIM KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA  
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022

- Pengarah : 1. Bupati Lebak;  
2. Wakil Bupati Lebak.
- Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lebak.
- Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lebak.
- Anggota : 1. Fungsional Perencana Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapelitbangda Kabupaten Lebak; dan  
2. Fungsional Umum pada Bapelitbangda Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang.

A. KELOMPOK KERJA BIDANG SIPIL DAN POLITIK

Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kabid Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPELITBANGDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

2. Kabid Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kabupaten Lebak;
3. Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak;
4. Analisi Hukum Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak; dan
5. Fungsional Perencana Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapelitbangda Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang.

**B. KELOMPOK KERJA BIDANG EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA**

**Ketua** : Kabid Penempatan Perluasan dan Pelatihan Tenaga Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lebak.

**Anggota** :

1. Kepala Seksi Kesga dan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
2. Kasubag Program pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
3. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;
4. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak;
5. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak;
6. Fungsional Pengawas Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak.

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LEBAK, ←



PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPELITBANGDA	
KEPALA BAG. HUKUM	